


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 7059511
Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumberprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN 2025



PADANG, JANUARI 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas pembangunan kehutanan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi penyediaan barang cetakan yang dibutuhkan dan perbanyak/penggandaan surat-surat dan laporan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan sinergitas pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan : Memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Rekening No. 3.28.01.1.06.0009.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD meliputi belanja barang pakai habis, belanja makan dan minuman rapat, belanja honorarium, belanja jasa konsultasi, belanja sewa gedung dan bangunan; belanja perjalanan dinas, dan belanja jasa pihak ketiga.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 adalah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025
- 2 Tujuan : Meningkatkan sinergitas Pembangunan kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5 Output : Terlaksananya kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 6 Hasil : Terkelola dan terkendalinya penyediaan Belanja Kegiatan
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan administrasi perkantoran
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :


1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Kegiatan : Sekretaris
3. Pelaksana. : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat


E. Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah melalui penyediaan belanja penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dibelanjakan langsung sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 




SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP.
NIP. 19750228 200003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Plh. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja Barang Pakai Habis													
2	Belanja Jasa Kantor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			X			X							
4	Belanja jasa Konsultasi Konstruksi					X		X						
5	Belanja Kursus/Pelatihan				X		X							
6	Belanja Perjalanan Dinas			X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Belanja Uang/Jasa Pihak Ketiga					X			X	X	X			


 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 DIREKTORAT PENGELOLAAN ANGGARAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 SAYOGGO HUTOMO, S.Hut, MP.
 NIP. 19750228 200003 1 003